



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 11/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **PT. BPR DHARMA PEJUANG EMPATLIMA**,
yang dalam hal ini diwakili oleh Delfi Hurnis,
SE.MM sebagai Direktur Utama PT. BPR
Dharma Pejuang Empat Lima;
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman, Situjuah Bandar Dalam,
Situjuah Banda Dalam, Situjuah Limo Nagari,
Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
26252, Nagari Situjuah Banda Dalam, Situjuah
Limo Nagari, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera
Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan. SHI. MH, Adril, SH, Safari Budiarko, SH, Yenny Fitri.Z, SH, MH, pengacara/advokat pada kantor hukum Sahati yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 102, Kel. Padangtongah Balainanduo, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 907/SKK-GS-Per/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 25 Agustus 2022;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : **ERMIS TATI MURNI**
Alamat : Kel. Napar, RT/RW 01/04, Kec. Payakumbuh
Utara, Kota Payakumbuh
2 Nama : **MAWARDI**
Alamat : Kel. Napar, RT/RW 01/04, Kec. Payakumbuh
Utara, Kota Payakumbuh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tertanggal 24 Agustus 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Register Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Pyh tanggal 25 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan sederhana kepada Para Tergugat:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat II tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil dengansah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Perjanjian Kredit No.130.1-24-0 1763 tanggal 23 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda empat merk Mitsubishi Colt atas nama Ermistati Murni, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda dua merk Honda atas nama Ermistati Murni, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda dua merk yamaha atas nama Asri Saadudin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 23 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Perhitungan Tunggakan Kredit No. Rekening 140.0.04530.0 atas nama Ermis Tati, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Peringatan I Nomor /BPR-DPEL/I/2022 Tertanggal 20 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Peringatan II Nomor -/BPR-DPEL/I/2022 tertanggal 05 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Peringatan III Nomor -/BPR-DPEL/I/2022 tertanggal 05 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan/Perjanjian dari atas nama Ermistati Murni, tertanggal 19 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Somasi I Nomor 549/Somasi-SLO/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Somasi II Nomor 616/Somasi-SLO/IV/2022 tertanggal 6 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari asli Surat Somasi III Nomor 677/Somasi-SLO/IV/2022 tertanggal 21 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi dari asli Invoice No : 07/SLO-Pyk/VIII/2022 tertanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Dia Martawati
2. Saksi Shinta Maryeti

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sehingga selanjutnya perlu dibuktikan apakah Para Tergugat benar melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat II telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan, namun karena Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan maka gugatan ini dilanjutkan secara kontradiktoir;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyatakan dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;
- Menimbang, bahwa wanprestasi atau cedera janji timbul dari persetujuan sehingga sebelum membuktikan terjadinya wanprestasi atau cedera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perikatan berupa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan, "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" dan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan, "*Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*";
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, pada tanggal 23 Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II terbukti telah melakukan perjanjian kredit peminjaman uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan pembayaran secara dicicil yang cicilannya sejumlah Rp1.437.600,00 (satu juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) per bulan termasuk pokok pinjaman dan bunga dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari 23 Februari 2012 sampai dengan 23 Februari 2014 di mana Penggugat sebagai kreditur sementara itu Tergugat I dan tergugat II sebagai debitur;

- Menimbang, bahwa perjanjian tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, maka antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perikatan yang lahir dari perjanjian;
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian yang telah dibuat sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya;
- Menimbang, bahwa seseorang atau subjek hukum dapat dikatakan telah cidera janji atau wanprestasi, apabila melanggar perjanjian yang telah disepakatinya yang mana wanprestasi terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- Menimbang, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu kesatuan yang utuh termasuk dalam hal perjanjian kredit yang menuntut debitur membayar pinjaman secara angsuran, di mana angsuran yang dibayarkan sebelum jatuh tempo dalam jangka waktu tertentu adalah sebuah mekanisme pembayaran dari perjanjian yang selanjutnya dengan tidak dibayarnya angsuran dalam jangka waktu tersebut oleh debitur merupakan cidera janji terhadap keseluruhan perjanjian;
- Menimbang, bahwa pada wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti Pernyataan kecuali jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPPerdata;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan keterangan Saksi Dia Martawati serta Saksi Shinta Maryeti, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran atau kewajiban sebagaimana mestinya seperti yang tertuang dalam perjanjian dalam bukti surat P-1 yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sejumlah Rp1.437.600,00 (satu juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) per bulan sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan habisnya jangka waktu perjanjian;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6 serta Saksi Saksi Dia Martawati dan Saksi Shinta Maryeti kewajiban yang belum dibayarkan Para

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp23.283.197,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) untuk kewajiban pokok dan Rp8.708.300,00 (delapan juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk kewajiban bunga;

- Menimbang, bahwa Para tergugat sampai saat diajukannya gugatan ini belum juga membayar kewajibannya meskipun berdasarkan bukti surat P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, dan P-13 serta keterangan Saksi Saksi Dia Martawati dan Saksi Shinta Maryeti, Penggugat telah melayangkan teguran secara tertulis kepada Para Tergugat untuk membayar kewajibannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Tergugat telah terbukti melakukan cidera janji atau wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor No.130.1-24-0 1763 sebagaimana bukti surat P-1;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para tergugat terbukti melakukan wanprestasi atau cidera janji, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang dimohonkan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yaitu Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitim lainnya sehingga barulah dapat menjawab petitum angka 1 (satu) tersebut, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi atau cidera janji sebagaimana telah dipertimbangkan, namun menurut Hakim perlu adanya penegasan dan perbaikan redaksional pada petitum angka 2 (dua), maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional menjadi Menyatakan perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Para Tergugat terbukti telah melakukan perjanjian kredit sebagaimana telah dipertimbangkan, namun menurut Hakim perlu adanya penegasan dan perbaikan redaksional pada petitum angka 3 (tiga), maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional menjadi Menyatakan Sah secara hukum Perjanjian Kredit No.130.1-24-0 1763 tanggal 23 Februari 2012 yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat;
- Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) yaitu Menyatakan demi hukum semua alat bukti yang Penggugat ajukan dalam gugatan ini adalah sah bukanlah sesuatu yang menjadi pokok perkara yang harus Hakim putusan dalam amar putusan serta Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hal yang demikian, maka petitum angka 4 (empat) haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
- Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian kredit atas sejumlah uang dan pokok dari

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam perkara *a quo* adalah pembayaran atas sejumlah uang maka, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) sehingga barulah dapat menjawab petitum angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), dan angka 9 (sembilan) tersebut, maka petitum-petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1765 KUHPerdara yang menyatakan "*Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga*" dan Pasal 1239 KUHPerdara yang menyatakan "*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya*";
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara yang menyatakan, "*Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum*";
- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, menurut Hakim pembayaran sejumlah uang atas wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah berupa pinjaman pokok, bunga, kerugian, dan penggantian biaya yang dalam perkara *a quo* pinjaman pokok sejumlah Rp23.283.197,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan bunga sejumlah Rp8.708.300,00 (delapan juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) sementara untuk kerugian dalam perkara *a quo* dapat dipersamakan dengan denda apabila debitur terlambat membayar kewajiban pokok dan bunga;
- Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3917 K/Pdt/1986 yang pada pokoknya menyatakan denda uang yang dijanjikan para pihak dengan rasa keadilan dan kepatutan, Hakim berwenang untuk menurunkannya ke tingkat yang lebih rendah sehingga sesuai dengan rasa keadilan yang dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat nilai denda yang dimintakan oleh Penggugat meskipun telah diperjanjikan jumlahnya terlampaui tinggi sehingga untuk menentukan denda Hakim akan berpedoman pada bunga moratorium yaitu sebanyak 6 (enam) persen per tahun dari pinjaman pokok dan bunga yang diperjanjikan yang hanya patut dihitung selama jangka waktu perjanjian yaitu selama 2 (dua) tahun yang mana hal ini Hakim berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994 yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bank yang sudah menyatakan kredit macet, maka sejak saat itu kredit harus berstatus quo dan karenanya tidak dapat diperkenankan lagi untuk menambah dengan bunga sehingga denda yang dapat dimintakan kepada Para tergugat adalah total sejumlah Rp1.330.979,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pinjaman pokok, bunga, kerugian berupa denda yang dapat dimintakan kepada Para tergugat adalah sejumlah Rp33.322.476,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), maka sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, maka petitum angka 10 (sepuluh) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian menjadi Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp33.322.476,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada petitum angka 10 (sepuluh), selain pinjaman pokok, bunga, dan kerugian yang dapat dimintakan kepada Para tergugat adalah penggantian biaya yang mana biaya-biaya ini perlu untuk dibuktikan dan berdasarkan bukti surat P-14 biaya yang nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat karena adanya wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun menurut Hakim perlu adanya penegasan dan perbaikan redaksional pada petitum angka 11 (sebelas), maka petitum angka 11 (sebelas) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional menjadi Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menimbang, bahwa dalam perjanjian pinjaman sejumlah uang, lumrah seorang debitur mengagunkan atau menjaminkan barang bergerak atau barang tidak bergerak baik dalam satu perjanjian yang sama maupun perjanjian terpisah kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan atas pinjamannya tersebut terlebih apabila krediturnya adalah bank sehingga apabila debitur melakukan cidera janji, agunan atau jaminan tersebut akan dijual atau dilelang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka pelunasan pinjaman debitur;
- *Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan, "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu" yang berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat yang dapat menjadi jaminan dalam hutang piutang adalah barang-barang milik debitur*

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau para pihak dalam perjanjian karena perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang mengikatkan dirinya;

- Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 Para Tergugat menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Colt Jenis/Model L300 Pick Up tahun 1984 atas nama Ermistati Murni, 1 unit kendaraan roda 2 (dua) Merk/Type Honda Jenis/Model Sepeda Motor Tahun 2003 atas nama Ermistati Murni, dan 1 unit kendaraan roda 2 (dua) Merk/Type Yamaha 5TP Jenis/Model Sepeda Motor Tahun 2004 atas nama Asri Saadudin yang mana berdasarkan bukti surat P-5, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Colt Jenis/Model L300 Pick Up tahun 1984 atas nama Ermistati Murni dan 1 unit kendaraan roda 2 (dua) Merk/Type Honda Jenis/Model Sepeda Motor Tahun 2003 atas nama Ermistati Murni sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3 telah dibuatkan akta fidusia;
- Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Colt Jenis/Model L300 Pick Up tahun 1984 atas nama Ermistati Murni dan 1 unit kendaraan roda 2 (dua) Merk/Type Honda Jenis/Model Sepeda Motor Tahun 2003 atas nama Ermistati Murni adalah milik Tergugat I sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3 yang mana telah dibuatkan akta fidusia untuk pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat sementara untuk 1 unit kendaraan roda 2 (dua) Merk/Type Yamaha 5TP Jenis/Model Sepeda Motor Tahun 2004 atas nama Asri Saadudin tidak terbukti milik dari Tergugat I maupun Tergugat II serta tidak ada bukti lain yang diajukan untuk membuktikan hal tersebut karena berdasarkan bukti surat P-4 barang tersebut adalah milik Asri Saadudin dan tidak ada bukti yang diajukan bahwasanya barang tersebut sudah berpindah kepemilikan kepada Tergugat I maupun Tergugat II, maka yang sah menjadi jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat adalah kendaraan sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3;
- Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim yang telah sah menjadi jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat adalah kendaraan sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3 sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan penegasan dan perbaikan redaksional menjadi Menyatakan 2 (dua) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Colt Jenis/Model L300 Pick Up tahun 1984 atas nama Ermistati Murni dan 1 unit kendaraan roda 2 (dua) Merk/Type Honda Jenis/Model Sepeda Motor Tahun 2003 atas nama Ermistati Murni yang diterima Penggugat adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Para Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada petitum angka 5 (lima) yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Colt Jenis/Model L300 Pick Up tahun 1984 atas nama Ermistati Murni dan 1 unit kendaraan roda 2

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Merk/Type Honda Jenis/Model Sepeda Motor Tahun 2003 atas nama Ermistati telah dibuatkan akta fidusia sehingga menurut Hakim tidak perlu lagi dilakukan Sita Jaminan serta berdasarkan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan halaman 79 yang pada pokoknya Hakim dapat meletakkan sita jaminan selama proses pemeriksaan yang dalam perkara *a quo*, selama proses pemeriksaan Hakim tidak memberikan penetapan untuk meletakkan sita jaminan, maka petitum angka 6 (enam) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

- Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai pembayaran sejumlah uang karena adanya wanprestasi atau cidera janji maka jaminan yang sah sebagaimana petitum angka 5 (lima) akan dijual atau dilelang untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar oleh Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak membayar sejumlah uang tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan penegasan mengenai syarat dan perbaikan redaksional menjadi Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kendaraan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Colt Jenis/Model L300 Pick Up tahun 1984 atas nama Ermistati Murni dan 1 unit kendaraan roda 2 (dua) Merk/Type Honda Jenis/Model Sepeda Motor Tahun 2003 atas nama Ermistati kepada Penggugat apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap Para Tergugat tidak membayar seluruh kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp33.322.476,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Menimbang, bahwa penarikan terhadap barang jaminan untuk selanjutnya dijual dalam rangka pembayaran sejumlah uang adalah mekanisme eksekusi riil oleh pengadilan, maka petitum angka 9 (Sembilan) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada petitum angka 7 (tujuh) di mana petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, maka petitum angka 9 (sembilan) beralasan hukum pula untuk dikabulkan sebagian dengan penegasan mengenai syarat dan perbaikan redaksional menjadi Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual kendaraan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Colt Jenis/Model L300 Pick Up tahun 1984 atas nama Ermistati Murni dan 1 unit kendaraan roda 2 (dua) Merk/Type Honda Jenis/Model Sepeda Motor Tahun 2003 atas nama Ermistati apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap Para Tergugat tidak membayar seluruh kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp33.322.476,00 (tiga puluh tiga

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai pembayaran sejumlah uang yang mana apabila dari hasil penjualan jaminan belum dapat memenuhi seluruh kewajiban yang harus dibayarkannya, maka Para Tergugat tetap harus membayar kekurangannya yang apabila tidak mencukupi harta lainnya dapat dilakukan sita eksekusi maupun eksekusi yang namun demikian sita eksekusi maupun eksekusi hanya dapat dimintakan pada saat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 12 (dua belas) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan penegasan dan perbaikan redaksional menjadi Menyatakan apabila nilai jual atas kendaraan jaminan tidak mencukupi untuk melunasi semua pelunasan hutang Para Tergugat dan seluruh kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat maka dapat dilakukan sita eksekusi atas benda bergerak dan benda tidak bergerak Para Tergugat lainnya;
- Menimbang, bahwa agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau segera meskipun ada upaya hukum (*Uitvoerbaar bij voorraad*), memiliki persyaratan untuk dapat dikabulkannya tuntutan putusan serta merta tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 yang mana dalam perkara *a quo* menurut Hakim gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 13 (tiga belas) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji serta petitum Penggugat dikabulkan sebagian, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 14 (empat belas) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional menjadi Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat hanya dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 (satu) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
- Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim petitum Penggugat tidak disusun berurutan secara benar, maka Hakim dalam amar putusan akan menyusun petitum Penggugat secara berurutan;
- Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti lainnya yang tidak disebutkan dalam pertimbangan di atas dianggap tidak relevan dengan perkara ini sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Peradilan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit No.130.1-24-0 1763 tanggal 23 Februari 2012 yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp33.322.476,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan 2 (dua) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Colt Jenis/Model L300 Pick Up tahun 1984 atas nama Ermistati Murni dan 1 unit kendaraan roda 2 (dua) Merk/Type Honda Jenis/Model Sepeda Motor Tahun 2003 atas nama Ermistati Murni yang diterima Penggugat adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kendaraan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Colt Jenis/Model L300 Pick Up tahun 1984 atas nama Ermistati Murni dan 1 unit kendaraan roda 2 (dua) Merk/Type Honda Jenis/Model Sepeda Motor Tahun 2003 atas nama Ermistati Murni kepada Penggugat apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap Para Tergugat tidak membayar seluruh kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp33.322.476,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

8. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual kendaraan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Mitsubishi Colt Jenis/Model L300 Pick Up tahun 1984 atas nama Ermistati Murni dan 1 unit kendaraan roda 2 (dua) Merk/Type Honda Jenis/Model Sepeda Motor Tahun 2003 atas nama Ermistati apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap Para Tergugat tidak membayar seluruh kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp33.322.476,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Menyatakan apabila nilai jual atas kendaraan jaminan tidak mencukupi untuk melunasi semua pelunasan hutang Para Tergugat dan seluruh kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat maka dapat dilakukan sita eksekusi atas benda bergerak dan benda tidak bergerak Para Tergugat lainnya;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan dibacakan sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Muhammad Rizky Subardy, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hedrizal sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, namun tidak dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hedrizal

Muhammad Rizky Subardy, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Atk | : Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp210.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp40.000,00 |
| 5. Materai | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Jumlah	: Rp380.000,00
--------	----------------